

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Chindy Claudia<sup>1)</sup>, Rahmat<sup>2)</sup>, Zaid Afif<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

Email : <sup>1,2)</sup>rahmathidayah2585@gmail.com, <sup>3)</sup>dtm.zaid@gmail.com

### ABSTRACT

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

**Kata Kunci :** *Polisi Pamong Praja, Non Yustisial, Penertiban*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertitik tolak dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,

dapat ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas yaitu :<sup>1</sup>

#### 1. Menegakkan Peraturan Daerah

Peran ini berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada, misalnya peraturan daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, seperti peraturan yang mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi, Peraturan Daerah tersebut

---

<sup>1</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm1

jasas yang mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan.<sup>2</sup> Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana di atur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Situasi dan kondisi yang semakin maju sangatlah diperlukan adanya anggota Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas profesionalisme dan

sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga dimungkinkan terwujudnya aparat Polisi Pamong Praja yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif dan berwibawa disertai dengan amal perbuatan dharma bhakti dan pengabdian yang nyata (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990). Lebih-lebih dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah.

Tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan serta dikembangkan baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Polisi Pamong Praja di harapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk menegakkan peraturan dan kebijakan pemerintah serta meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat untuk modal pembangunan yang benar-benar dapat diandalkan oleh masing- masing daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kiranya di cari permasalahan apa yang menghambat kinerja Polisi Pamong Praja yang selanjutnya perlu segera diadakan pemecahan masalah atau jalan keluarnya sehingga dapat mampu berperan aktif membantu Kepala Daerah di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Dearah?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang

<sup>2</sup> F.A.M Stronik dan J.G steenbeek. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2006 hal.101

dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun permasalahannya adalah sekali-pun ketiga-ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain.<sup>3</sup>

Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah kota dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Selain menyusun Perda

oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban, dapat berjalan maksimal apabila kepemimpinan kepala daerah dan DPR tidak melalaikan tugasnya karena pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah serta melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. Setelah melakukan tahapan

<sup>3</sup> Ni'Matul, Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia* edisi revisi Rajawali Pers. Makassar. Hal 322-327

diatas maka selanjutnya Satpol PP dalam menindak dengan cara :<sup>4</sup>

1. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
2. Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
3. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.
4. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua jajaran aparatur pemerintahan daerah, Dinas dan Instansi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara berangsur-angsur mulai merasakan pentingnya keberadaan dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis (wawancara tanggal 4 September 2019) dengan Kepala satuan polisi pamong praja daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara,

memberikan perhatian besar didalam membina dan menata tugas, fungsi dan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja, disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara benar-benar menunjukkan kemampuannya di dalam menegakkan disiplin peraturan daerah kota yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

Kepala satuan polisi pamong praja tersebut juga menyampaikan dalam wawancara penulis bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas polisi pamong praja tersebut disamping selalu mendapat bantuan dari pihak kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut, karena menurut kepala satuan polisi pamong praja tersebut, bukan tidak mungkin ketika anak buahnya melaksakan tugas dalam penegakan peraturan daerah kota ada beberapa pihak dalam hal ini pihak berwenang seperti polisi dan TNI memberi bantuan kepada pelanggar peraturan daerah kota tersebut. Dari wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penegakan peraturan daerah kota yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah sesuai prosedur, tetapi ada saja beberapa pihak yang menginterferensi karena kepentingan pribadi mereka. Jumlah pelaksanaan hukuman yang terbanyak adalah pada tahun 2017 yakni 13 kasus pelanggaran sedangkan jumlah hukuman yang paling sedikit adalah pada tahun 2015 dan semuanya rata-rata mereka melakukan pelanggaran ringan.

Jenis penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut adalah berupa denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi dalam praktiknya setiap sanksi yang diberikan kepada pelanggar perda tersebut tidak sebesar apa yang ada tercantum

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

dalam perda tersebut, karena setiap sanksi hanya dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, hal ini sangat terkait dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh polisi pamong praja itu sendiri. Proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a) Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakan peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Secara umum sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia berupa pelatihan kerja lapangan dimana masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Masih lemahnya juga sistem pengembangan staf mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang memadai dalam menegakkan peraturan daerah. Kondisi ini juga mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat satuan polisi pamong praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja tidak saja harus memadai

tetapi juga diperlukan kemampuan serta kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang terjadi akibat rendahnya kualitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menyebabkan keberhasilan penegakan peraturan daerah kota akan sulit dicapai, dan keunggulan SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja akan menghasilkan kinerja dalam penegakan peraturan daerah kota yang kurang maksimal. Untuk mengukur hal-hal yang berhubungan Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Labuhan Batu Utara, Penulis mengukurnya dengan melihat dari segi pendidikan. Adapun terkait pemahaman personil Satpol PP mengenai Perda di Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat diukur dari jenjang pendidikannya.

b) Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikancalon Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah salah satu factor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dalam menjalankan tugas yang diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat bahwa kualitas pendidikan sangatlah penting dalam suatu pekerjaan. Dengan kualitas rendah yang dimiliki seorang Polisi Pamong Praja tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

c) Fasilitas kerja

Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada waktu bertugas nya satuan polisi pamong praja sangatlah berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja satuan polisi pamong praja tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja satuan polisi pamong praja tersebut akan meningkat. Dan apabila sebaliknya, jika fasilitas kerja tidak

memadai dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kerja mereka.

Fasilitas kerja tersebut antara lain :

- a. Kendaraan Dinas roda empat
- b. Kendaraan Dinas roda dua

Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah dukungan dana operasional, karena untuk mencapai hasil yang optimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan dana operasional yang memadai.

Menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Satuan polisi pamong praja sebagai tulang punggung penegak peraturan-peraturan daerah lebih banyak berkecimpung di lapangan dalam melakukan penertiban, ada beberapa hal yang perlu ditumbuhkan pada diri setiap individu Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap atasan, diri sendiri, tugas dan masyarakat
- b. Berpedoman pada aturan-aturan atau kepentingan-kepentingan yang berlaku
- c. Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan
- d) Wilayah Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Labuhan Batu Utara di lapangan sangat dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah kerja. Contohnya dalam hal penindakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

Untuk kedua Perda di atas, Satpol PP Kabupaten Labuhan Batu Utara bila kanan melaksanakan kewenangannya sudah bisa dipastikan akan sangat terkendala.

Sebagaimana pengamatan Penulis di lapangan hampir di sepanjang jalan Kabupaten Labuhan Batu Utara dienuhi dengan pedagang kaki lima. Terlebih lagi terkait dengan pembinaan anak jalan dan pengemis. Mereka dalam menjalankan aktifitasnya di lapangan selalu berpindah-pindah sehingga sulit untuk ditindak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.

### 5.2 Saran

Pemerintah perlu membuat peraturan baru dalam mendukung penegakan peraturan daerah

atau perda yang sanksi hukumannya lebih tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan perda. Serta pemerintah memperkuat kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak hanya bisa melakukan penertiban serta pemberhentian suatu pelanggaran atas perda tetap Satuan Pamong Praja seharusnya dapat memberikan sanksi pemberhentian serta pencabutan izin juga denda bagi para pelanggarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- F.A.M Stronik dan J.G steenbeek. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2006.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Ni'Matul, Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia* edisi revisi Rajawali Pers. Makassar.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010  
*tentang Satuan Polisi Pamong Praja*